

Penilaian Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Hotel di Sleman Yogyakarta

Sely Novita Sari^{1✉}, Rizal Maulana², Anggi Hermawan³, Oggi Heicqal Ardian⁴

^{1, 2, 3, 4} Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel

Diserahkan : 08-06-2024

Direvisi : 17-06-2024

Diterima : 19-06-2024

Kata Kunci:

Hotel, Pemeliharaan,
Perawatan, Pedoman,
Penerapan

Keywords :

*Hotel, Maintenance,
Maintenance, Guidelines,
Implementation*

ABSTRAK

Pemerintah telah menetapkan pedoman melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 mengenai pemeliharaan dan perawatan bangunan Hotel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian pelaksanaan pemeliharaan bangunan Gedung dan mengetahui penilaian pelaksanaan perawatan bangunan Gedung sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.24/PRT/M/2008. Pengamatan struktural bangunan memerlukan pengujian yang cermat. Penelitian ini menilai pemeliharaan dan perawatan Hotel sesuai peraturan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa dari enam hotel yang diperiksa, pelaksanaan pemeliharaan bangunan mencapai 55,57%, sementara pelaksanaan perawatan mencapai 63,39%. Penelitian ini membantu menilai sejauh mana pedoman tersebut diterapkan dan dipahami di lapangan.

ABSTRACT

The government has issued guidelines based on Minister of Public Works Regulation NO.24/PRT/M/2008 for the maintenance and care of buildings. This research aims to determine the assessment of the implementation of building maintenance and determine the assessment of the implementation of building maintenance in accordance with Minister of Public Works Regulation NO.24/PRT/M/2008. Structural observation of buildings requires careful testing. This study evaluates the maintenance and care of buildings in accordance with these regulations. The results show that, out of six hotels inspected, the implementation of building maintenance reached 55.57%, while the implementation of building care reached 63.39%. This study helps assess the extent to which these guidelines are applied and understood in the field.

Corresponding Author :

Sely Novita Sari

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Indonesia

Jalan Babarsari Caturtunggal Depok Sleman, Yogyakarta 55281

Email: sely.novita@itny.ac.id

PENDAHULUAN

Pembangunan gedung bertingkat semakin marak di sektor konstruksi Indonesia. Gedung bertingkat menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan lahan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Gedung-gedung ini sering dijadikan tempat umum yang digunakan oleh banyak orang. Dalam perencanaannya, bangunan gedung memiliki masa pakai tertentu dan untuk memastikan bangunan tersebut mencapai masa pakainya, perlu dilakukan tindakan pemeliharaan yang tepat (Kristiana dkk., 2017). Seiring berjalannya waktu, kualitas bangunan akan menurun,

baik dari segi struktural maupun non-struktural, akibat kerusakan ringan, sedang, atau total (Fellow, 1990). Kerusakan alami serta masalah kualitas rancang bangun dan teknik pemeliharaan yang buruk dapat mengurangi fungsionalitas bangunan (Wicaksono, 2020). Pemeliharaan dan perawatan bertujuan untuk memastikan penggunaan bangunan yang aman, sehat, nyaman, mudah, efisien, dan ramah lingkungan. Pedoman pemeliharaan dan perawatan diperlukan sebagai panduan bagi pemerintah daerah, khususnya instansi teknis, dalam memastikan bangunan gedung tetap layak fungsi.

Pemerintah telah menetapkan pedoman berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24/PRT/M/2008 untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Pedoman ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan atau masalah pada konstruksi bangunan dari segi kualitas, fasilitas, dan keamanan, serta memudahkan penanganan kerusakan di masa mendatang (Umum, 2008). Pengamatan kondisi struktural bangunan memerlukan pengujian yang cermat. Penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung sesuai dengan formulir yang diatur oleh peraturan tersebut. Tujuan penilaian adalah untuk menentukan sejauh mana pemeliharaan dan perawatan telah dilakukan serta untuk mengevaluasi bagaimana pengguna bangunan menerapkan pedoman ini di lapangan (Sari, 2021).

Berbagai jenis bangunan kini muncul untuk memenuhi beragam kebutuhan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Negara Republik Indonesia, bangunan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal tetapi juga untuk tempat ibadah, perdagangan, fungsi sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Fungsi-fungsi bangunan meliputi: hunian seperti rumah tinggal, rumah susun, apartemen, dan asrama; usaha seperti pasar, supermarket, mall, dan kantor; sosial dan budaya seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan; keagamaan seperti masjid, gereja, dan vihara; serta fungsi khusus seperti bangunan reaktor nuklir dan instalasi pertahanan dan keamanan (Simbolon, 2021). Keberhasilan pembangunan gedung-gedung tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan, kenyamanan, dan lokasi strategis (Widiasanti dan Nugraha, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan Gedung, pemeliharaan gedung adalah upaya menjaga kehandalan gedung beserta prasarana dan sarananya agar tetap sesuai fungsinya. Pemeliharaan ini mencakup berbagai jenis, seperti pemeliharaan terencana yang bersifat teratur dan terdokumentasi, serta pemeliharaan preventif yang dilakukan pada interval tertentu untuk mengurangi risiko kerusakan (Iriana, 2015). Pemeliharaan korektif dilakukan setelah terjadi kerusakan untuk mengembalikan fungsi gedung, sementara perbaikan darurat dilakukan segera untuk menghindari risiko besar. Menurut peraturan ini, perawatan gedung meliputi perbaikan dan/atau penggantian komponen bangunan untuk menjaga fungsionalitas dan keawetannya, serta menekan biaya perbaikan selama masa pakai gedung (Oktaviana, 2008). Komponen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung meliputi kegiatan seperti pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan, dan penggantian bahan atau peralatan bangunan (Alensander, 2023). Semua aktivitas ini dilakukan berdasarkan pedoman operasi dan pemeliharaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008. Elemen-elemen bangunan yang harus diperhatikan meliputi struktur, sistem mekanikal dan elektrik, serta fasilitas penunjang lainnya (Johannes, 2011). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penilaian pelaksanaan pemeliharaan bangunan Gedung dan mengetahui penilaian pelaksanaan perawatan bangunan Gedung sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.24/PRT/M/2008.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan evaluasi bangunan dan pelaksanaan perawatan serta pemeliharannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Hotel. Analisis dilakukan untuk memahami seberapa baik perawatan dan pemeliharaan bangunan Hotel dijalankan, serta mengevaluasi bagaimana pengguna bangunan menerapkan pedoman tersebut di lapangan. Mengingat umur bangunan bersifat siklus, perawatan rutin diperlukan untuk

memastikan kelayakan penggunaan bangunan, yang dinilai melalui tabel perawatan bangunan (Sitorus, 2018). Semakin banyak bangunan menerapkan pedoman ini di lapangan, semakin baik pemahaman tentang fungsi bangunan tersebut. Penelitian ini dibatasi pada salah satu bangunan bertingkat di Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 (Sari, 2021).

1. Identifikasi Analisis Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Hotel

Bangunan yang dianalisis adalah Hotel bertingkat yang berlokasi di kawasan Sleman, Yogyakarta, terdiri dari dua hotel. Untuk menjaga kerahasiaan, hotel-hotel ini akan disebut sebagai Hotel ABC dan Hotel XYZ. Penelitian ini melibatkan responden dari manajemen hotel, khususnya bagian teknik perhotelan. Sebelum melakukan pemeriksaan pemeliharaan, peneliti mengisi formulir dan menjelaskan tujuan penelitian kepada responden, kemudian melakukan kunjungan lapangan serta wawancara. Hasil pemeriksaan lapangan akan digunakan untuk menilai apakah bangunan tersebut dipelihara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008. Hasil ini akan diolah menjadi nilai statistik untuk analisis lebih lanjut, guna menentukan apakah bangunan tersebut dipelihara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Data yang diperlukan

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data mentah yang diperoleh dari sumber lain tanpa perlu diolah terlebih dahulu, seperti formulir pemeliharaan dan perawatan yang mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24/PRT/M/2008 serta informasi umum tentang bangunan gedung. Sebaliknya, data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer mencakup hasil identifikasi pemeliharaan dan perawatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24/PRT/M/2008, serta analisis pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan Hotel berdasarkan formulir yang sesuai dengan peraturan tersebut.

3. Identifikasi Formulir Pemeliharaan dan Perawatan

Mengidentifikasi pemeliharaan dan perawatan Hotel dilakukan dengan mengikuti formulir yang diadaptasi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan gedung (Sari, 2021). Nilai 3 akan diberikan jika pelaksanaan di lapangan sesuai dengan formulir, misalnya jika formulir menyatakan bahwa perawatan alat pemadam kebakaran dilakukan setiap 3 bulan dan pengelola benar-benar melakukannya setiap 3 bulan, maka diberikan nilai 3. Ketidaksesuaian dengan formulir akan mengurangi nilai yang diberikan, dan nilai terendah adalah 0 jika pemeliharaan dan perawatan tidak dilakukan sesuai dengan formulir.

Untuk memperoleh hasil persentase skor setiap komponen pekerjaan menggunakan rumus persamaan (1). Berikut penjabaran proses perhitungan untuk memperoleh persentase:

$$p = f/n \times 100 \dots\dots\dots(1)$$

p : Prosentase

f : Skor perolehan

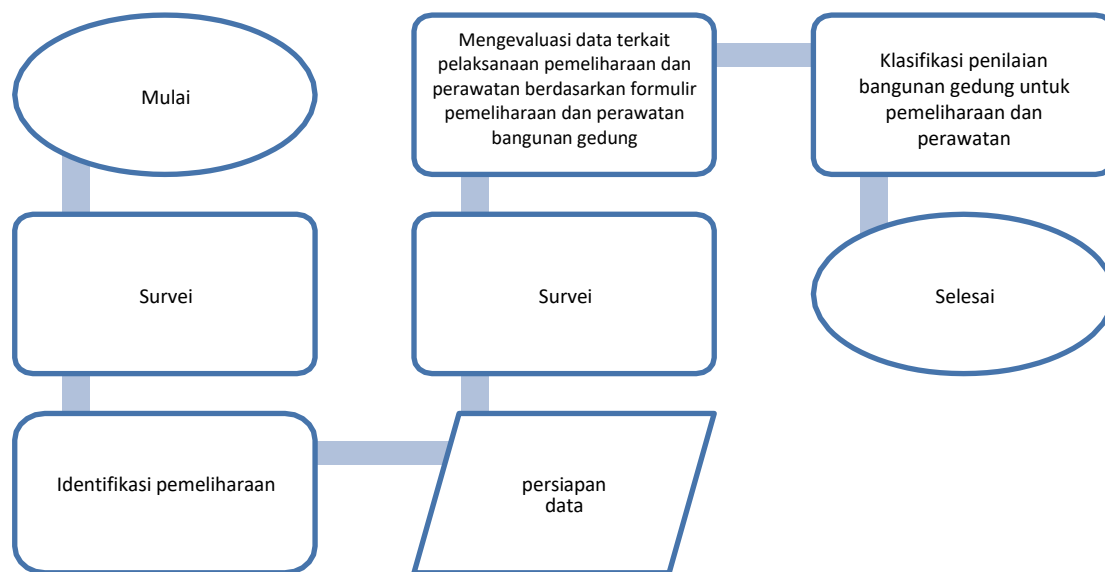
n : Skor maksimum

Nilai prosentase skor tersebut akan disesuaikan dengan tabel standar kriteria kelayakan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 1. Standar kriteria Kelayakan

Persentase (%)	Kelayakan
< 21 %	Sangat Tidak Layak
21- 40 %	Tidak Layak
40- 60 %	Cukup Layak
60 – 80 %	Layak
80 – 100 %	Sangat Layak

Sumber : (Arikunto, 2009)



Gambar 1. Bagan Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan Hotel sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 bertujuan untuk mengevaluasi penerapan formulir di lapangan yang mempengaruhi fungsi bangunan. Mengingat usia bangunan yang terbatas, pemeliharaan dan perawatan rutin sangat penting untuk memastikan bangunan tetap berfungsi dengan baik (Martins, 2015). Pemeriksaan ini dilakukan melalui formulir pemeliharaan dan perawatan bangunan Hotel. Semakin banyak bangunan yang menerapkan formulir ini di lapangan, semakin baik pemantauan fungsi bangunan tersebut (Widianto dan Rahmayanti, 2022). Penelitian ini difokuskan pada bangunan bertingkat, terutama hotel, karena kelayakan fungsi bangunan sangat penting untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan kenyamanan pengguna. Sebelum analisis dilakukan, data diolah dengan meninjau data sekunder yang telah dikumpulkan melalui proses seleksi dan pengelompokan sesuai kebutuhan analisis. Diharapkan hasil pengolahan data dapat disajikan secara sistematis untuk memudahkan analisis.

Survei lapangan awalnya direncanakan pada dua hotel, yaitu Hyatt Regency Yogyakarta dan Dom Hotel. Namun, pelaksanaannya berkembang menjadi enam hotel yang dinilai pemeliharaan dan perawatannya berdasarkan formulir sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008. Keenam hotel tersebut adalah Hotel ABC, Hotel BCD, Hotel CDE, Hotel DEF, Hotel EFG, dan Hotel FGH, yang semuanya berada di Sleman Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan formulir pemeliharaan dan perawatan bangunan Hotel yang disusun berdasarkan penelitian dan informasi dari studi sebelumnya. Skor pada pengolahan data menggunakan metode skala Likert dengan penilaian sebagai berikut: skor 3 untuk harian dan tiga bulanan, skor 2 untuk mingguan dan enam bulanan, skor 1 untuk bulanan dan tahunan, dan skor 0 untuk tidak melaksanakan. Untuk komponen mekanikal bangunan, skor 4 untuk harian, skor 3 untuk mingguan, skor 2 untuk bulanan, dan skor 1 untuk tahunan.

Berikut adalah hasil survei lapangan dan pengolahan data terkait evaluasi pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan Hotel sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008.

Hotel ABC

Hotel ABC adalah bangunan empat lantai dengan 96 kamar, berlokasi di Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Lokasinya memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk

menginap dan mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kabupaten Sleman. Hotel ini dilengkapi dengan fasilitas lengkap, termasuk gym dan restoran. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan Hotel sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 diidentifikasi melalui survei langsung, wawancara, dan observasi yang disesuaikan dengan formulir pemeliharaan dan perawatan bangunan. Kegiatan ini dikategorikan ke dalam pemeliharaan, perawatan, serta gabungan pemeliharaan dan perawatan. Kategori pemeliharaan dan perawatan mencakup aspek arsitektur, struktur, elektrik, ruang luar, dan tata graha, sedangkan kategori pemeliharaan dan perawatan mencakup pekerjaan mekanikal.

Untuk mendapatkan hasil persentase skor pelaksanaan setiap komponen pekerjaan, digunakan rumus persamaan (1). Berikut ini adalah penjelasan proses perhitungan untuk mendapatkan persentasenya. Contoh perhitungan penilaian persentase skor pelaksanaan pada komponen pemeliharaan arsitektural:

$$f: 37$$

$$n: 48$$

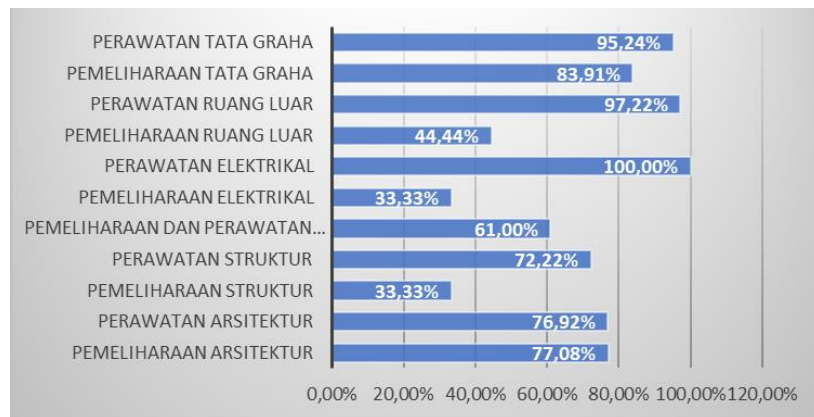
$$P = 37/48 \times 100$$

$$P = 77,08 \%$$

Hasil analisis di Hotel ABC menunjukkan bahwa 70,43% kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan Hotel dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008. Berikut adalah rekapitulasi penilaian persentase skor pelaksanaan berdasarkan formulir pemeliharaan dan perawatan bangunan Hotel menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 di Hotel ABC.

Tabel 2. Rekapitulasi Penilaian Persentase Skor Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Hotel ABC

Pemeliharaan Arsitektur	77,08%
Perawatan Arsitektur	76,92%
Pemeliharaan Struktur	33,33%
Perawatan Struktur	72,22%
Pemeliharaan Dan Perawatan Mekanikal	61,00%
Pemeliharaan Elektrik	33,33%
Perawatan Elektrik	100%
Pemeliharaan Ruang Luar	44,44%
Perawatan Ruang Luar	97,22%
Pemeliharaan Tata Graha	83,91%
Perawatan Tata Graha	95,24%



Gambar 2. Rekapitulasi Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Hotel ABC

Hotel BCD

Hotel BCD adalah hotel dengan 7 lantai yang menyediakan fasilitas seperti lapangan golf, kebun seluas 22 hektar, restoran, mini bar, lapangan tenis, kolam renang, spa, dan gym, serta memiliki 269 kamar. Untuk menghitung persentase skor pelaksanaan setiap komponen pekerjaan, digunakan rumus persamaan (1). Contoh perhitungan persentase skor pelaksanaan pada komponen perawatan arsitektural adalah sebagai berikut:

f: 20

n: 39

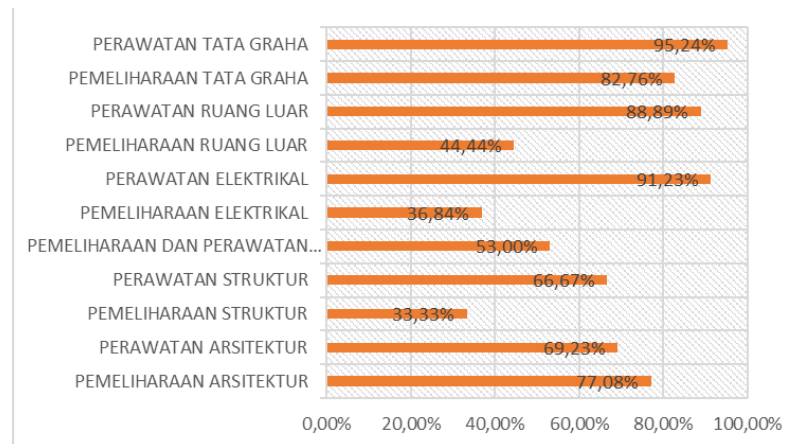
$$P = 20/39 \times 100$$

$$P = 51,28\%$$

Berikut ini adalah rekapitulasi penilaian persentase skor pelaksanaan berdasarkan formulir pemeliharaan dan perawatan bangunan Hotel sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 di Hotel BCD.

Tabel 3. Rekapitulasi Penilaian Persentase Skor Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Hotel BCD

Pemeliharaan Arsitektur	77,08%
Perawatan Arsitektur	69,23%
Pemeliharaan Struktur	33,33%
Perawatan Struktur	66,67%
Pemeliharaan Dan Perawatan Mekanikal	53%
Pemeliharaan Elektrikal	36,84%
Perawatan Elektrikal	91,23%
Pemeliharaan Ruang Luar	44,44%
Perawatan Ruang Luar	88,89%
Pemeliharaan Tata Graha	82,76%
Perawatan Tata Graha	95,24%



Gambar 3. Rekapitulasi Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Hotel BCD

Hasil analisis di Hotel BCD menunjukkan bahwa 67,16% dari kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan Hotel dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008.

Hotel CDE

Hotel CDE adalah hotel tiga lantai dengan eksterior berwarna-warni, terletak di kawasan komersial yang berjarak 4 km dari Monumen Yogya Kembali, 7 km dari Museum Affandi, dan 8 km dari stasiun kereta Yogyakarta. Hotel ini berlokasi di Dayu, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menghitung persentase skor pelaksanaan setiap komponen pekerjaan, digunakan rumus persamaan (1). Contoh perhitungan persentase skor pelaksanaan pada komponen pemeliharaan struktural adalah sebagai berikut:

f: 27

n: 30

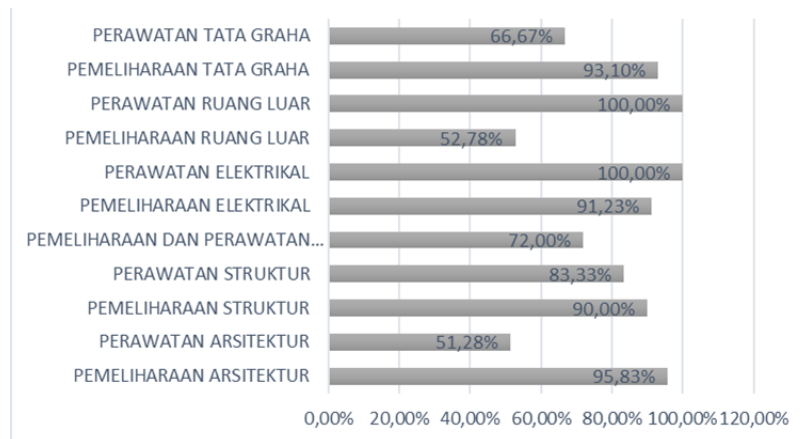
$P = 27/30 \times 100$

$P = 90,00\%$

Berikut adalah rekapitulasi penilaian persentase skor pelaksanaan berdasarkan formulir pemeliharaan dan perawatan bangunan Hotel sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 di Hotel CDE:

Tabel 4. Rekapitulasi Penilaian Persentase Skor Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Hotel CDE

Pemeliharaan Arsitektur	95,83%
Perawatan Arsitektur	51,28%
Pemeliharaan Struktur	90%
Perawatan Struktur	83,33%
Pemeliharaan Dan Perawatan Mekanikal	72%
Pemeliharaan Elektrikal	91,23%
Perawatan Elektrikal	100%
Pemeliharaan Ruang Luar	52,78%
Perawatan Ruang Luar	100%
Pemeliharaan Tata Graha	93,10%
Perawatan Tata Graha	66,67%



Gambar 4. Rekapitulasi Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Hotel CDE

Berdasarkan analisis di Hotel CDE, ditemukan bahwa 81,47% kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan Hotel telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008.

Pembahasan

Dalam artikel ini, telah dilakukan perhitungan pada tiga hotel pertama, sementara tiga hotel berikutnya akan dibahas langsung karena analisis yang dilakukan serupa dengan hotel sebelumnya. Setelah pemeriksaan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Hotel sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008, ditemukan bahwa 59,76% bangunan hotel di Yogyakarta melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sesuai peraturan tersebut. Berikut adalah hasil rekapitulasi Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Hotel sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008.

Penilaian pelaksanaan pemeliharaan bangunan Hotel berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 diperoleh dari rata-rata pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan pada enam hotel. Hasil penilaian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan bangunan Hotel mencapai 55,75%.

Tabel 5. Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Bangunan Hotel

Nama Hotel	Penilaian Pelaksanaan Pemeliharaan Bangunan Hotel
Hotel ABC	55,52%
Hotel BCD	82,49%
Hotel CDE	79,91%
Hotel DEF	54,58%
Hotel EFG	31,65%
Hotel FGH	30,34%

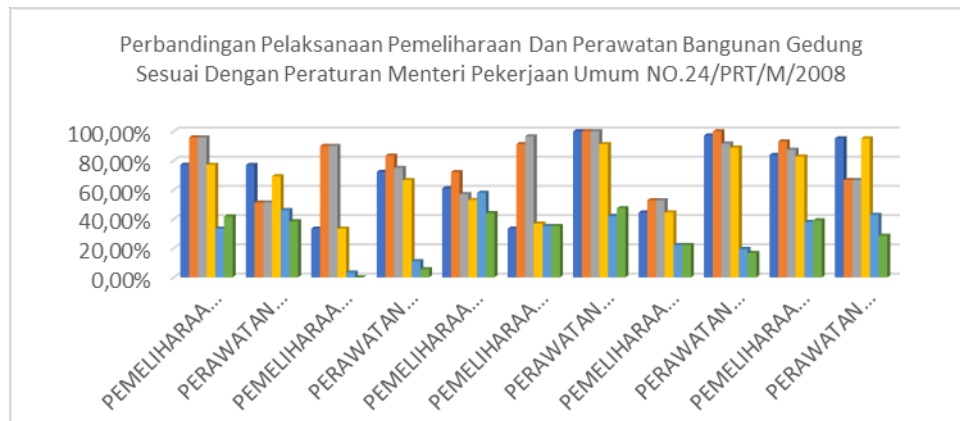
Penilaian Pelaksanaan Perawatan Bangunan Hotel Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24/PRT/M/2008 didapatkan dari mengambil rata-rata pelaksanaan Perawatan yang dilakukan pada 6 hotel. Berikut adalah hasil dari penilaian pelaksanaan Perawatan bangunan Hotel yang didapat sebesar 63,39% pelaksanaan perawatannya.

Tabel 6. Persentase Pelaksanaan Perawatan Bangunan Hotel

Nama Hotel	Penilaian Pelaksanaan Perawatan Bangunan Hotel
Hotel ABC	83,77%
Hotel BCD	78,88%
Hotel CDE	73,60%
Hotel DEF	77,38%
Hotel EFG	36,61%
Hotel FGH	30,10%

Tabel 7. Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Hotel

Nama Hotel	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Hotel
Hotel ABC	70,43%
Hotel BCD	81,47%
Hotel CDE	78,55%
Hotel DEF	67,16%
Hotel EFG	31,96%
Hotel FGH	28,97%

**Gambar 5. Perbandingan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Hotel**

Pada Gambar 5 dapat dilihat perbandingan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan beberapa bangunan hotel di Sleman Yogyakarta, terdapat hal yang signifikan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perawatannya. Beberapa hotel telah melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sesuai dengan pedoman secara rutin, namun beberapa hotel masih belum melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan hotel sesuai pedoman sehingga membuat prosentase pelaksanaan di Sleman menjadi kecil yaitu 55,57% untuk pemeliharaan dan 63,39% untuk perawatannya. Perlu ada peningkatan pelaksanaan terutama pada Hotel bintang 3 kebawah yang belum memasukkan pemeliharaan dan perawatan menjadi kegiatan rutin dilaksanakan sehingga jika terjadi kesalahan, kerugiannya menjadi besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data formulir yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008, dapat disimpulkan bahwa penilaian pelaksanaan pemeliharaan bangunan Hotel pada enam hotel yang diperiksa adalah sebesar 55,57%. Sementara itu, penilaian pelaksanaan perawatan bangunan Hotel sesuai dengan peraturan yang sama pada enam hotel tersebut mencapai 63,39%.

Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan formulir pemeliharaan dan perawatan bangunan Hotel. Salah satu saran adalah memilih satu objek Hotel untuk menerapkan formulir pemeliharaan dan perawatan bangunan Hotel sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai formulir pemeliharaan dan perawatan bangunan Hotel sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPMI (Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Inovasi) ITNY atas Hibah Penelitian dengan Bantuan Dana Penelitian dari ITNY Tahun Anggaran 2021.

REFERENSI

- Alensander, K. (2023). Analisis pemeliharaan dan perawatan bangunan Gedung Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) Nagrak Tower 13.
- Arikunto, 2009. Standar Kriteria Kelayakakan URL: <http://repository.uinsu.ac.id/> Diakses pada tanggal 22 Januari 2021
- Fellow, 1990. Manajemen Pemeliharaan, URL: <http://repository.uki.ac.id> . Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.
- Iriana, R. T. (2015). Estimasi Biaya Pemeliharaan Bangunan Berdasarkan Pedoman Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Gedung (Permen Nomor: 24/PRT/M/2008)(Studi Kasus Gedung Perpustakaan Wilayah Soeman H, S Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Johannes, A. D. (2011). Studi Pemeliharaan Bangunan Gedung Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Doctoral dissertation, UAJY).
- Kristiana, W., Nuswantoro, W., & Yulfrida, D. A. (2017). Manajemen Perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pada kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Teknik: Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Keteknikan*, 1(1), 20-25.
- Martins, D. D. S. (2015). Analisis Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Sakit Umum Di Kota Dili (Doctoral dissertation, UAJY).
- Oktaviana, A. (2008). Peranan Pengelola Perawatan Bangunan Dalam Kegiatan Pemeliharaan Dan Perawatan. *Infoteknik*, 9(1), 51-60.
- Sari, S. N., & Triwuryanto, T. (2021). Kajian Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Sesuai Dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/Prt/M/2008. *Civil Engineering, Environmental, Disaster & Risk Management Symposium (CEEDRiMS) Proceeding 2021*.
- Simbolon, L. N. S. (2021). Evaluasi Kinerja Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 5(2).
- SITORUS, I. R. T. P. (2018). Analisis Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan (Doctoral dissertation, UAJY).
- Umum, P. M. P. (2008). Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Jakarta.
- Wicaksono, T. A., & Sc, M. (2020). Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perguruan Tinggi: Studi Kasus Gedung Kampus A & B Institut teknologi Kalimantan. *Journal of Technology*, 1(1), 2-5.
- Widianto, F., & Rahmayanti, H. (2022). Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Kh Hasjim Asj'arie, Kampus A, Universitas Negeri Jakarta. *Menara: Jurnal Teknik Sipil*, 17(1), 35-42.
- Widiasanti, I., & Nugraha, R. E. M. (2017). Kajian Pengelolaan Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perguruan Tinggi: Studi Kasus Universitas Negeri Jakarta. *Jurnal Teknologi Rekayasa*, 1(1), 41-46.